



Perlindungan Hukum Merek Dagang Produk Pengolahan Ikan di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kabupaten Malang

Fahmi Arif Zakaria^{a,1*}, Ririen Indria Dian Ambarsari^{a,2}, Darajatun Indra Kusuma Wijaya^{a,3}, Sartika Dwi Kusuma Wardhani^{a,4}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ fahmiaz@unikama.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 15 Mei 2025;
Revised: 28 Mei 2025;
Accepted: 9 Juni 2025.

Kata kata kunci:
Merek Dagang;
Perlindungan Hukum;
Produk Olahan Ikan.

: ABSTRAK

Dusun Sendangbiru memiliki beberapa hasil tangkapan laut, yang juga dibuat olahan ikan, antara lain Abon Ikan, sambal ikan tuna yang diolah secara home industry oleh masyarakat setempat. Pemasaran dilakukan secara lokal ataupun secara online. Beberapa produk olahan ikan tersebut telah memiliki Perizinan, PB-UMKU, SPP-IRT sehingga dapat dipasarkan, namun sebagian besar masyarakat kurang memahami tentang pentingnya merek dagang, proses pendaftaran merek dan perizinannya bagi sebuah produk, sehingga masyarakat Dusun Sendangbiru belum mampu bersaing dalam pemasaran produk secara berkelanjutan dalam memanfaatkan hasil produk mereka. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengertian, dan menyampaikan informasi kepada warga masyarakat Dusun Sendangbiru mengenai pentingnya merek dagang, proses pendaftaran merek dan perizinannya, serta pendampingan pendaftaran Merek Dagang sebagai Upaya perlindungan Merek Dagang terhadap hasil Pengolahan Ikan di Dusun Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dengan harapan masyarakat Dusun Sendangbiru mampu mewujudkan produk hasil olahan ikan tuna yang memenuhi syarat pemasaran termasuk dalam pemenuhan untuk menciptakan merek dagang.

ABSTRACT

Keywords:
Trademark;
Legal Protection;
Processed Fish
Products.

Legal Protection of Trademarks for Fish Processing Products in Sendangbiru Hamlet, Tambakrejo Village, Malang Regency. Sendangbiru Hamlet has several marine catches, which are also processed into fish, including Fish Abon, tuna fish sauce which is processed as a home industry by the local community. Marketing is done locally or online. Several processed fish products already have Permits, PB-UMKU, SPP-IRT so that they can be marketed, but most people do not understand the importance of trademarks, the trademark registration process and its licensing for a product, so that the Sendangbiru Hamlet community has not been able to compete in sustainable product marketing utilizing their products. Therefore, this community service activity aims to provide understanding and convey information to the residents of Sendangbiru Hamlet regarding the importance of trademarks, the trademark registration process and its licensing, as well as assistance in registering Trademarks as an Effort to Protect Trademarks for Fish Processing Results in Sendangbiru Hamlet, Sumbermanjing Wetan District, Malang Regency, with the hope that the Sendangbiru Hamlet community will be able to realize processed tuna fish products that meet marketing requirements including in fulfilling the need to create a trademark.

Copyright © 2025 (Fahmi Arif Zakaria, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Zakaria, F. A., Ambarsari, R. I. D., Wijaya, D. I. K., & Wardhani, S. D. K. (2025). Perlindungan Hukum Merek Dagang Produk Pengolahan Ikan di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kabupaten Malang . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v5i2.3291>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang penting dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI adalah hak-hak hukum yang timbul dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, kesusastraan, atau seni (Santika, 2016). Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" sendiri merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property*, yang juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property* (Lutviansori, 2010). Definisi tersebut menekankan bahwa HKI lahir dari hasil olah pikir manusia yang kreatif dan inovatif, yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi. World Trade Organization (WTO) mendefinisikan HKI sebagai hak yang diberikan kepada individu atas hasil kreativitas dan pemikiran intelektualnya. Dengan demikian, HKI mencakup hak atas kekayaan yang tidak berwujud secara fisik, tetapi memiliki nilai dan fungsi yang besar dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan manusia dalam mencipta, melalui daya, rasa, dan karsa, melahirkan karya-karya intelektual yang berharga. Apalagi jika karya-karya tersebut memiliki potensi ekonomi, maka wajar jika negara memberikan perlindungan hukum melalui sistem HKI (Japar, et al., 2025).

HKI pertama kali dikenal sejak akhir abad ke-18, ketika Johann Gottlieb Fichte pada tahun 1793 menyatakan bahwa hak milik pencipta bukan hanya pada bentuk fisik suatu buku, melainkan juga pada isi dan gagasannya. Sejak saat itu, pemikiran mengenai perlindungan karya intelektual terus berkembang hingga saat ini. HKI terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *hak*, *kekayaan*, dan *intelektual*. Kekayaan yang dimaksud merupakan hasil dari kecerdasan manusia yang dapat dialihkan, dimiliki, dan dimanfaatkan. Objek-objek kekayaan intelektual ini meliputi teknologi, pengetahuan, karya seni, sastra, musik, desain, dan berbagai hasil kreasi lainnya.

Dalam praktiknya, sistem HKI bersifat sebagai hak privat (*private rights*), yang berarti setiap individu bebas untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karyanya. Namun, pendaftaran karya memberikan hak eksklusif yang dilindungi oleh negara sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas. Tujuan sistem ini bukan hanya melindungi pencipta, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terus berinovasi serta menghindari duplikasi karya yang merugikan. Selain itu, sistem dokumentasi HKI memungkinkan adanya pencatatan yang sistematis atas seluruh bentuk kreativitas manusia, sehingga karya-karya baru dapat terus berkembang berdasarkan referensi yang terdokumentasi (Suhaeruddin, 2024).

Secara umum, HKI dapat dipahami sebagai kekuasaan hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas suatu objek yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual manusia. Ruang lingkup perlindungan HKI meliputi berbagai bentuk, antara lain: hak cipta (*copyrights*), paten (*patents*), merek dagang (*trademark*), desain industri (*industrial designs*), desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang (*trade secrets*), indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman (Santika, 2016). Pemahaman dan penguatan literasi masyarakat terhadap HKI sangat penting, terutama di era digital dan ekonomi kreatif saat ini, agar para pelaku inovasi dan kreator dapat memahami hak-haknya dan memanfaatkannya secara optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang. Merek (*trademark*) sebagai Hak

Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha (Andriani, 2023)

Di sisi lain, Suatu kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi sebagai suatu hak dan yang memiliki nilai komersial. Dengan demikian, suatu kekayaan intelektual didalamnya terdapat tidak saja hak ekonomi yang bernilai komersial, tetapi terdapat juga hak moral. Kedua hak tersebut merupakan hak eksklusif yang timbul dari hak kekayaan intelektual (Darwance, 2020). Upaya mengingat pentingnya merek dan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki perorangan ataupun usaha, maka pengabdian merasa perlu untuk melaksanakan sosialisasi terhadap merek dan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek bagi suatu produk yang dihasilkan oleh *home industry* ataupun UMKM, melaksanakan sosialisasi terkait persyaratan pendaftaran merek sekaligus memberikan pendampingan terhadap pendaftaran merek. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Dusun Sendangbiru, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sendangbiru sendiri menjadi penghasil ikan terbesar di wilayah Jawa Timur yang bahkan sudah terkenal hingga mancanegara. Dengan luas kurang lebih 2.735.850 km² dan letaknya yang berada di pesisir pantai membuat sebagian besar mata pencaharian berasal dari hasil laut. Jarak tempuh Dusun Sendangbiru dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang sekitar 67,1 km. Sedangkan jarak tempuh Dusun Sendangbiru dari pusat kota Malang yaitu sekitar 69,6 km, sehingga dibutuhkan kurang lebih 112 menit untuk perjalanan dari dusun ini menuju pusat kota. Kondisi fisik dari Sendangbiru sendiri cenderung panas dan ramai akan lalu lalang *truck* yang mengangkut berbagai macam ikan segar, *tube ice*, dan wisatawan yang mengunjungi pantai.

Berdasarkan penelitian, Desa Tambakrejo, khususnya wilayah pesisir Sendangbiru, merupakan salah satu daerah penghasil produk olahan ikan yang potensial di Kabupaten Malang. Produk-produk seperti ikan asin, kerupuk ikan, hingga abon ikan menjadi komoditas unggulan warga pesisir. Namun, sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah ini belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang produk mereka. Padahal, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, merek dagang menjadi identitas penting bagi produk agar dikenal, dipercaya, dan tidak mudah ditiru. Merek tidak hanya sebagai simbol dagang, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang berperan dalam branding, promosi, dan peningkatan kepercayaan konsumen (Biela, & Rosando, 2022; Damarani, et al., 2025).

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap merek dagang sangat penting untuk melindungi identitas produk, mencegah pemalsuan, serta meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun nasional (Devina, et al., 2024; Saputri, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek, serta langkah-langkah pendaftaran merek dagang agar para pelaku usaha di Dusun Sendangbiru dapat memperoleh kepastian hukum. Sosialisasi mengenai merek dan mekanisme perlindungannya perlu dilakukan agar pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan daya saing yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dengan tujuan: (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya merek dagang; (2) memberikan pemahaman tentang proses pendaftaran dan perlindungan hukum merek; dan (3) mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan merek produknya secara legal.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab permasalahan mitra, khususnya pelaku UMKM dan kelompok pengolah hasil perikanan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, yang belum optimal dalam memahami pentingnya merek dagang dan proses pendaftarannya. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 3 Juni 2025 di Balai Desa Tambakrejo, dengan peserta sebanyak kurang lebih 20 orang yang terdiri atas perangkat desa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Metode yang digunakan meliputi empat tahapan utama, yaitu: (1) sosialisasi dan edukasi hukum melalui seminar kecil yang menyampaikan materi mengenai pengertian merek, manfaat strategis bagi produk UMKM, serta prosedur pendaftaran merek; (2) penyuluhan hukum interaktif melalui sesi tanya jawab dan pembahasan studi kasus tentang sengketa merek dagang; (3) simulasi pendaftaran merek, yang memberikan panduan teknis alur pendaftaran dan pengisian formulir melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI); serta (4) pendampingan pasca kegiatan melalui koordinasi dengan perangkat desa dan kelompok usaha untuk menindaklanjuti proses pendaftaran merek secara riil. Pendekatan partisipatif ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dalam praktik yang relevan dengan kebutuhan usaha mereka.

Hasil dan pembahasan

Adapun hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) program Sosialisasi, dimana secara teknis, konsep program sosialisasi disusun dalam materi, dilaksanakan bersama-sama, disepakati dan akhirnya menghasilkan suatu materi. Kemudian materi “Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual: Merek Dagang Sebagai Aset UMKM Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang” tersebut disosialisasikan kepada warga masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkannya. Di sini pemateri menyampaikan informasi mengenai Merek, pentingnya merek bagi produk UMKM ataupun home industry, persyaratan pendaftaran merek dan prosedur pendaftaran merek; (2) interaktif dengan peserta sosialisasi, dimana dilakukan Sesi tanya jawab dan studi kasus nyata tentang merek yang pernah disengketakan. Di sini peserta antusias menanyakan terkait desain logo suatu produk; (3) simulasi pendaftaran merek. Dalam hal ini dilakukan pengenalan alur dan contoh formulir pengajuan merek melalui laman DJKI; serta (4) pendampingan paska kegiatan dimana pengabdian melaksanakan koordinasi dengan perangkat desa dan kelompok usaha untuk menindaklanjuti pendaftaran merek.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan, yang pertama adalah mensosialisasikan program pengabdian kepada perangkat desa, seperti pada Gambar 1 sebagai berikut:




Gambar 1. Sosialisasi Program kepada Perangkat Desa

Selanjutnya adalah mensosialisasikan tentang Merek Dagang dan pentingnya merek dagang bagi produk lokal, seperti pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Sosialisasi Merek Dagang Sebagai Aset UMKM kepada Warga Desa dan Pemilik/Pengusaha UMKM

Sosialisasi tentang merek dagang dan pentingnya merek dagang bagi produk usaha perorangan ataupun UMKM dilanjutkan dengan Sosialisasi mengenai persyaratan pendaftaran merek, sekaligus Pendampingan terkait Pendaftaran Merek Dagang, dengan materi seperti pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Aset UMKM kepada Warga Desa dan Pemilik/Pengusaha UMKM



Gambar 4. Peserta Sosialisasi

Sebagai pelengkap dari sosialisasi mengenai merek dagang dan prosedur pendaftarannya, dilanjutkan dengan Sosialisasi terkait Legal Usaha, dimana materinya adalah mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SPP-PIRT, dengan tujuan agar produk dapat dipasarkan tidak hanya secara lokal

namun juga di market-market di luar Desa Tambakrejo, bahkan nasional, baik secara *offline* maupun *online*, seperti tercantum dalam Gambar 4 dan Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Sosialisasi Legal Usaha Tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Prosedur Pendaftarannya



Gambar 6. Sosialisasi Legal Usaha Tentang SPP-IRT dan Prosedur Pengajuan SPP-IRT

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Upaya pemecahan masalah dilakukan melalui metode ceramah, pemberian informasi, diskusi dan Tanya jawab. Disini terlihat pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dan optimal akan hukum hak kekayaan intelektual. Dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan oleh warga Desa Tambakrejo, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Pertanyaan Sosialisasi

Penanya	Pertanyaan	Solusi
Bapak Agus	Apakah merek yang sudah ada bisa didaftarkan? ^a	Tim bisa membantu mendaftarkan merek terkait dengan terlebih dahulu melihat merek-merek yang serupa itu, agar tidak terdapat persamaan dengan merek yang akan didaftarkan.
Ibu Erni	Bagaimana dengan produk olahan yang belum ada mereknya?	Tim bisa membantu mendesain mereknya (dan mendiskusikan dengan pemilik produk) dan sekaligus bisa membantu mendampingi mendaftarkan mereknya

Berdasarkan kegiatan tersebut maka tim menganalisis bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini: (1) hasil kegiatan: terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan partisipasi aktif dari ±20 pelaku usaha, teridentifikasinya beberapa produk lokal yang layak diproses pendaftarannya; (2) analisis dampak. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai: Pentingnya merek sebagai pelindung identitas produk, Langkah-langkah legal dalam mendaftarkan merek. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya merek dagang bagi produk lokal khususnya UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat

perekonomian masyarakat kabupaten Malang pada khususnya dan Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo pada umumnya, sehingga kegiatan ini diharapkan senantiasa dilakukan secara periodik, sistematis dan berkesinambungan. Ada faktor pendukung dari kegiatan ini. Faktor Pendukung antara lain: pertama, terdapat respon yang positif dari berbagai pihak terkait mulai dari memperoleh perijinan hingga respon peserta, sehingga program berjalan dengan lancar (Edyson, & Rafi, 2024). Kedua, tepat sasaran, karena ternyata warga sering mengalami kesulitan pemahaman akan pentingnya merek dan prosedur pendaftaran merek.

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada sosialisasi dan pendampingan perlindungan hukum terhadap merek dagang di Desa Tambakrejo, khususnya Dusun Sendangbiru, menunjukkan bahwa pelaku usaha produk pengolahan ikan masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, namun menunjukkan antusiasme tinggi untuk belajar dan mendaftarkan merek produknya. Melalui serangkaian metode seperti penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi pendaftaran merek, pendampingan desain logo, serta sosialisasi perizinan usaha dan PIRT, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya perlindungan merek dalam menunjang daya saing produk lokal. Perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya memberikan jaminan atas identitas produk, tetapi juga membuka peluang ekspansi pasar yang lebih luas, baik secara offline maupun online. Oleh karena itu, keberlanjutan kegiatan ini sangat diperlukan melalui pendampingan intensif dan kolaborasi lintas sektor (desa, akademisi, DJKI, dan dinas terkait), dukungan anggaran dari pemerintah desa untuk pendaftaran merek secara kolektif, serta pelaksanaan kegiatan serupa secara berkala di desa-desa pesisir lainnya sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hukum.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Agus Harianto selaku Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, beserta seluruh jajaran perangkat desa atas dukungan dan kerja samanya. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga diberikan kepada warga masyarakat Desa Tambakrejo yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Partisipasi dan antusiasme semua pihak sangat berperan penting dalam kelancaran dan keberhasilan program pengabdian masyarakat ini. Semoga kerja sama yang terjalin dapat terus berlanjut untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di masa mendatang.

Referensi

- Andriani, D., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Perlindungan Hukum Atas Persamaan Merek Goto Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2798-2805.
- Biela, D. S. ., & Rosando, A. F. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 619–640. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.157>
- Damarani, N. I., Kirani, K. N., Cloudya, B., Setiadi, S. . F., Fa'adillah, D., Pollatu, S. K. C., ... Aryana, R. A. (2025). Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Daya Saing di Era Globalisasi. *Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 1(03), 152–169. Diambil dari <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/jkreatif/article/view/122>
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-208.
- Devina, Khairani, N. H., Sari, A. R., Toe Labina, M. S., Rahmandika, S. A., & Wijaya, M. M. (2024). Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA

- Swedia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2123>
- Edyson, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930-939. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6438>
- Japar, M., Lubis, E., Martini, M., Hermanto, H., & Gunawan, Y. (2025). Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 23–33. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.606>
- Jaya, M. M., Wiryawan, B., & Simbolon, D. (2017). Keberlanjutan Perikanan Tuna di Perairan Sendangbiru Kabupaten Malang. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(1), 111-125.
- Khourouh, U., & Pamungkasih, E. (2019). Pengembangan Pantai Sipelot Dengan Pendekatan Kawasan Perikanan Terpadu Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan dan Inovasi*, 1(2), 43-54.
- Lutviansori, A. (2010). *Hak cipta dan perlindungan folklor di Indonesia: dilengkapi dengan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Graha Ilmu.
- Putra, N. H. F. (2021). Analisis Faktor Produksi Kopi Amstirdam Di Kecamatan Ampelgading, Sumbermanjing, Tirtoyudo, Dan Dampit, Malang. *J. Ilmu*.
- Santika, T. (2016). *Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Dalam Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Nasional Pasca Trips* (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Saputri, I. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Kolektif dan Indikasi Geografis: Tantangan dan Peluang Bagi Produk Khas Indonesia di Pasar Internasional. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 210-222.
- Sembiring, M. J., Fattah, A., & Wahyudi, S. (2019). Kapabilitas Manajemen Hubungan Pelanggan Offline to Online Sebagai Pondasi Pemberdayaan Pengrajin Hasil Olahan Ikan Laut Masyarakat Pesisir Jawa Timur.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122-128. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Yuda, A. N. F. A. (2019). *Di Ambang Batas: Jerat Jaring Hidup Kerentanan Ekonomi Nelayan Sendangbiru Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Zakaria, F. A. (2016). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Di Bendungan Ir. Sutami Kabupaten Malang). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 15-26.
- Zakaria, F. A. (2023, February). Community in the Development of Tourism Village in Malang Regency. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)* (Vol. 721, p. 217). Springer Nature.
- Zakaria, F. A., Hadiani, D. P. P., Leondro, H., Fachturrohman, M., & Khoiriyah, N. (2024, December). Penyuluhan Dan Pendampingan Pentingnya Legalitas Usaha Pada Peternak Di Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. In *Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS)# 5*.
-